



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Banjarmasin 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: instanbjh.banjarbarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU
NOMOR : 017/PAUD/SK/VIII/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Merimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2019 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penahdatanganan Beberapa Pertizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Deraah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/B/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Pertizinan untuk Bidang Pelayanan Pertizinan dan Bidang Pelayanan Pertizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1775/PAUD.DM/Disdik tanggal 14 Agustus 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada :
- Nama Lembaga : PAUD TERPADU BINA PUTRA
- Jenis Program : 1. Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Tempat Penitipan Anak (TPA)
- Alamat/Lokasi : Jl. Gunung Permai Selatan I No. 4 C Komp. Banua Permai RT. 035 RW. 007
Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan
- Kota : Banjarbaru
- Pemimpin/Penanggung jawab : **Dra. ALPHA ARIANI, M.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **15 Agustus 2019** sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan izin PAUD.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal **15 Agustus 2019**

KEPALA DINAS,



Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199003 2 003

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.